

**CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SYIQAQ
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:526/PDT.G/2020/PA.SRY PENGADILAN
AGAMA SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA)**

Jamaludin, Marluwi, Sa'dulloh Muzammil

e-Mail: jamalfahmy1999@gmail.com, mmarluwi@gmail.com, odwianna@gmail.com

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyya) Fakultas Syariah IAIN
Pontianak

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Apa dasar hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya dalam memutuskan perkara cerai gugat No.562/Pdt.G/2020/PA.Sry tentang perceraian dengan alasan Syiqaq; 2) Apa saja isi putusan majelis hakim dari perkara cerai gugat No.562/Pdt.G/2020/PA.Sry tentang perceraian dengan alasan Syiqaq di Pengadilan Agama Sungai Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yakni pendekatan kasus. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya yang sudah ditentukan subjeknya, kemudian sumber data sekunder dari buku, jurnal, peraturan-peraturan, putusan-putusan dan sumber lainnya yang dapat melengkapi dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan data peneliti ialah dengan cara reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik keabsahan data yaitu menggunakan *member chck*. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan, bahwa: 1) Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan *syiqaq*, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan talak satu *bai'n suhgra* berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim juga sependapat dengan qaidah fiqih. Dan juga majelis hakim menambah dasar hukum yakni dari yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan dilengkapi dengan mengambil pendapat ahli yaitu dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI halaman 346 sebagai alas hukum dalam memutuskan dengan talak *ba'in suhgra*. 2) Isi putusan majelis hakim dari perkara cerai gugat dengan alasan *syiqaq* mengenai dasar hukum itu sama halnya dengan perceraian yang lainnya karena murtad hanya sebagai alasan untuk bercerai, dasar hukum dari perceraian tersebut, yakni: Pertama, mengakibatkan putusannya hubungan perkawinan. Kedua, masih berlakunya masa *'iddah* bagi bekas istri. Ketiga, mengenai masalah pemeliharaan anak. Keempat, seorang ayah masih berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya sampai dewasa (usia 21 tahun). Kelima, mengenai masalah harta bersama.

Kata Kunci: *Gugatan, Perceraian, Syiqaq*

الملخص

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة: (١) ما هو الأساس القانوني لقرار لجنة قضاة محكمة سونغاي راياء الدينية في الفصل في قضية الطلاق رقم 526 / Pdt.G / ٢٠٢٠ / PA.Sry. أراضي سيقاق. (٢) ما هو مضمون قرار هيئة القضاة في قضية الطلاق المرفوعة عليه الدعوى رقم 526 / Pdt.G / ٢٠٢٠ / PA.Sry، انظر بشأن الطلاق على أساس الصديق في محكمة سونغاي راياء الدينية. تستخدم هذه الدراسة طرق البحث النوعي ، في حين أن نوع البحث المستخدم هو بحث قانوني تجريبي مع نهج الحالة. يستخدم مصدر بيانات هذا البحث مصادر البيانات الأولية في شكل مقابلات مع أحد قضاة محكمة سونغاي راياء الدينية الذي تم تحديد موضوعه ، ثم مصادر البيانات الثانوية من الكتب والمجلات واللوائح والقرارات وغيرها من المصادر التي يمكن أن تكمل هذا البحث. التقنية المستخدمة في جمع بيانات البحث هي المقابلات والتوثيق. تتم تقنية معالجة البيانات لدى الباحث عن طريق تقليل البيانات وعرضها واستخلاص النتائج. تستخدم تقنية صحة البيانات التحقق من الأعضاء. بناءً على التحليل الذي أجراه الباحثون ، يمكن استنتاج ما يلي: (١) الأساس القانوني لمراعاة قضاة محكمة سونغاي راياء الدينية في الفصل في قضية الطلاق على أساس الصديق ، ثم الزواج بين المدعي والمدعى عليه. تم الحكم على المدعى عليه بالطلاق واحد بين الصغرى بناءً على المادة ١٩ حرف (و) اللائحة الحكومية رقم ٩ لعام ١٩٧٥ بالاقتران مع المادة ١١٦ حرف (و) والحرف (ح) من مجموعة الشريعة الإسلامية. كما يتفق فريق القضاة مع فقه القاعدة. وكذلك أضافت هيئة القضاة أساساً قانونياً ، وهو من فقه المحكمة العليا رقم ٣٨ / ك / أي جي / ١٩٩٠ بتاريخ ٥ أكتوبر ١٩٩١ ، واستكمل بأخذ آراء الخبراء ، وتحديدًا في كتاب منهج الثلاث ، الجزء السادس ، الصفحة ٣٤٦ كأساس شرعي في البت في الطلاق بعين صغرى. (٢) إن مضمون قرار هيئة القضاة في قضية التقاضي على أساس الصديق في الأساس القانوني هو نفسه بالنسبة للطلاق لأن الردة سبب فقط للطلاق ، الأساس الشرعي للطلاق ، وهو: : ثانياً: لا تزال العدة صالحة للزوجة السابقة. ثالثاً: موضوع رعاية الطفل. رابعاً ، لا يزال الأب ملزماً بتوفير لقمة العيش لطفله حتى سن الرشد (٢١ عاماً). خامساً: موضوع الملكية المشتركة. لا يزال الأب ملزماً بتوفير لقمة العيش لطفله حتى سن الرشد (٢١ عاماً). خامساً: موضوع الملكية المشتركة.

الكلمات الدالة: دعوى ، طلاق ، شقاق

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah untuk hidup berpasang-pasangan, saling mengisi dan bekerja sama antara satu dan lainnya yang diwujudkan dalam pernikahan. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi¹.

Perkawinan adalah suatu hubungan yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Sehingga sangat tabu kalau dilaksanakan tanpa i'tikad yang baik, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, serta pernikahan merupakan sebuah ikatan yang suci dan sakral. Sebelum mengikat sebuah ikatan yang suci tersebut maka seorang laki-laki dan perempuan mempersiapkan sematang-matangnya².

Langgengnya sebuah kehidupan perkawinan ialah sesuatu tujuan yang sangat diidamkan oleh Islam. Akad nikah diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Oleh karena itu, dikatakan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh, dan tidak ada sesuatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung itu, lain daripada Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami istri dengan "*mitsaqun-ghalidhun*" (perjanjian yang kokoh)³.

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yaitu keluarga yang tentram, bahagia, penuh cinta dan kasih sayang. Sebuah perkawinan menyatukan dua perbedaan dalam suatu keluarga, yang ada kalanya mudah untuk dipersatukan dan ada kalanya sulit untuk dipersatukan dan kesulitan itulah yang sering menyebabkan sebuah perceraian. Namun untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut tidaklah mudah, akan banyak rintangan, cobaan dan tantangan yang akan dihadapi

¹Ranitabika, "(KAJIAN YURIDIS ALASAN PERCERAIAN AKIBAT MURTAD MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU Nomor : 354/Pdt.G/2013/PA.PBR)"

² Lutfi, "Kursus-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komperatif antara BP4 KUA Kec. Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak)" Pontianak 2020

³ Ahmad dan Khoridatul, "*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*".

kedepannya, tidak sedikit pasangan yang tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut sehingga banyak dari kehidupan rumah tangga atau keluarga yang merasa tidak bahagia dan bahkan berhenti di tengah jalan yang berakhir dengan perceraian⁴.

Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga tidak menuntut kemungkinan terjadinya sebuah perpecahan dan pertikaian yang menyebabkan kondisi rumah tangga tersebut mengalami ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, dimana ketika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang dalam membina rumah tangga, maka pertengkaran seringkali terjadi dan menyebabkan putusnya perkawinan⁵. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya suatu hubungan antara seorang laki-laki dan wanita yang selama ini hidup sebagai pasangan suami dan istri⁶. Kondisi perkawinan yang dibangun oleh suami istri kadangkala tidak selalu berjalan harmonis. Perselisihan/ percekocokan (*syiqaq*) suami-istri bisa muncul sewaktu-waktu dan bisa berdampak pada perceraian.

Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT, Allah SWT membolehkan perceraian hanya sebagai pintu darurat ataupun jalan terakhir yang ditempuh apabila tidak ditemukan penyelesaian untuk bersatu kembali. Perceraian itu sendiri adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri⁷.

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian jika perceraian itu lebih memperbaiki dari senantiasa terletak dalam sebuah ikatan perkawinan. Walaupun yang dimaksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak bisa dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan tetapi penderitaan⁸. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian.

Gugat cerai merupakan istilah yang diberikan pada seorang istri yang ingin mengajukan cerai kepada suaminya. Permintaan cerai tersebut diajukan oleh istri kepada pihak pengadilan dan selanjutnya pengadilan yang akan memproses dan menyetujui atau menolak gugatan

⁴ Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika 21

⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Ed. 1., Cet. 1). Jakarta: Kencana, hlm. 45

⁶ Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.24

⁷ Syaifuddin, hlm 47.

⁸ Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Cet. 2). Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.26

cerai tersebut. Meskipun keputusan cerai ada di tangan suami, jika pengadilan atau hakim menyetujui gugatan cerai dari pihak istri, maka hakim bisa memaksa suami untuk menjatuhkan talak pada istrinya⁹.

Permasalahan perceraian biasanya diselesaikan di Pengadilan Agama, teruntuk orang yang beragama Islam melakukan perkara yang lainnya seperti cerai talak dan cerai gugat. Sebagaimana juga terjadi di Pengadilan Agama Sungai Raya. Pada tahun 2020 perkara cerai gugat selalu mendominasi daripada cerai talak. Adapun faktor alasan perceraian cerai gugat yaitu seperti tidak ada tanggung jawab, tidak adanya keharmonisan, faktor ekonomi, adanya gangguan pihak ketiga, judi, pindah agama, pertengkaran yang terus menerus (*syiqaq*) dan sebagainya¹⁰. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Sungai Raya pada tahun 2020 pada bulan Januari hingga Desember perkara perceraian berjumlah 693 perkara perceraian dari 140 perkara cerai talak dan 553 cerai gugat, serta ada 604 perkara yang di putus oleh Pengadilan Agama Sungai Raya. Dari sebuah perceraian tersebut memiliki Penyebab atau faktor sebuah alasan terjadinya perceraian, sehingga di Pengadilan Agama Sungai Raya mempunyai berbagai macam faktor yakni terdiri dari 13 Faktor ataupun alasan terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak. Mengenai perceraian dengan alasan *Syiqaq* (pertengkaran terus menerus) yang masuk di data Pengadilan Agama Sungai Raya sebanyak 392 perkara yang diputuskan dengan alasan *syiqaq* oleh hakim Pengadilan Agama Sungai Raya, maka dari itu yang menjadi tertarik untuk diteliti karena pada tahun 2020 perceraian dengan alasan pertengkaran serta perselisihan terus menerus di Pengadilan Agama sungai Raya yang selalu mendominasi dari faktor alasan yang lainnya¹¹.

Secara regulatif penyebab putusnya perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan maupun peraturan turunan dari UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹² ada 3 hal, yaitu kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Sedangkan berdasarkan kehendak putusnya perkawinan terdapat 4 bentuk perceraian. *Pertama*, cerai karena pasangan meninggal dunia (kehendak Allah SWT). *Kedua*, cerai talak (kehendak

⁹ Ramulyo, Hukum Perkahwinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang Undang Nombor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Pt Bumi Aksara, hlm. 17.

¹⁰ Layanan publik Pengadilan Agama Sungai Raya, (Website Pengadilan Agama Sungai Raya. http://www.pasungairaya.go.id/wp/?page_id=181).

¹¹ Lapran Perkara Tahun 2020 PA Sungai Raya, (Website Pengadilan Agama Sungai Raya. http://www.pasungairaya.go.id/wp/?page_id=181).

¹² Mahkamah Agung Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015), hlm. 58

suami). *Ketiga, khulu'* (kehendak istri namun suami tidak menyetujuinya). *Keempat, fasakh* atau cerai gugat (kehendak istri melalui putusan pengadilan)¹³.

Berbagai alasan terjadinya perceraian di atas, sesungguhnya pangkal dari semua permasalahan perceraian adalah adanya perselisihan/percekcokan antara suami istri (*syiqaq*) yang tidak dapat terselesaikan. Alasan lain seperti hukuman berat ataupun alasan murtad kadangkala masih belum cukup menjadikan adanya perceraian. Perkawinan masih bisa dipertahankan sepanjang salah satu pihak bisa menerimanya. Riset sebelumnya tentang alasan perselisihan/percekcokan (*syiqaq*) sebagai dasar perceraian akan dikabulkan hakim dengan syarat perselisihan dan pertengkaran antara suami istri terjadi secara terus-menerus. Meskipun begitu, perselisihan dan percekcokan tidak dapat dikatakan sebagai sebab satu-satunya yang melatarbelakangi perceraian. Ada sebab-sebab lain yang mendahuluinya atau bahkan *syiqaq* muncul dari sebab-sebab oleh banyak hal salah satu yakni adanya murtad.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti dalam hal ini tertarik untuk meneliti tentang : "CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SYIQAQ (Studi Kasus Putusan Nomor. 526/Pdt.G/2020/PA.Sry Pengadilan Agama Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya).

Mengenai penelitian tentang cerai gugat ini telah banyak yang diteliti oleh peneliti yang lainnya, baik dari artikel, jurnal, maupun hasil dari penelitian yang berbentuk skripsi maupun tesis yang sama-sama mengkaji mengenai perceraian karena alasan *syiqaq* dikarenakan faktor murtad sehingga menjadi perselisihan dalam rumah tangga. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yaitu: 1) Penelitian Muchlis¹⁴ Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Surabaya Dalam Perceraian Suami Istri Murtad Pada Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Murtad (Studi Putusan No. 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby)". 2) Penelitian Ansori¹⁵ Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Penggugat Dan Tergugat Non Muslim Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya. Putusan No.903/Pdt.G/2007/PA.Sby". 3) Penelitian Shalihati¹⁶ Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Permohonan

¹³ Mahkamah Agung, hlm.59

¹⁴Muchlis, "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Surabaya Dalam Perceraian Suami Istri Murtad Pada Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Murtad (Studi Putusan No. 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby).

¹⁵ Ansori, "Penggugat Dan Tergugat Non Muslim Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya. Putusan No.903/Pdt.G/2007/PA.Sby"

¹⁶ Shalihati, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Permohonan Cerai Talak Suami Murtad Di Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Sidoarjo"

Cerai Talak Suami Murtad Di Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Sidoarjo" dan masih banyak referensi yang lainnya mengenai pembahasan tentang cerai gugat dengan alasan *syiqaq*.

Setelah hasil dari pencarian peneliti mengenai judul dari penelitian ini belum ada yang mengangkat serta mengkaji mengenai cerai gugat dengan alasan *syiqaq* (pertengkaran/perselisihan) dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sehingga mempunyai perbedaan dari penelitian yang lainnya, baik dari objek dan fokus utama dalam pembahasan penelitian tersebut.

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui dasar hukum dalam putusan majelis hakim mengenai cerai gugat dengan alasan *syiqaq* (pertengkaran) pada perkara Nomor: 526/Pdt.G/2020/PA.Sry di Pengadilan Agama Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, serta apa saja isi dari putusan majelis hakim dalam perkara cerai gugat dengan alasan *syiqaq* pada perkara nomor: 526/Pdt.G/2020/PA.Sry yang di putuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungai Raya.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sungai Raya di Jl. Arteri Supadio kompleks rukan Citra Garden Aneka No 8-9, Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya 78391¹⁷. Penelitian ini dilakukan mulai dilaksanakan pada bulan desember tahun 2020 hingga bulan oktober tahun 2021 di Pengadilan Agama Sungai Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yakni pendekatan kasus. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya yang sudah ditentukan subjeknya, kemudian sumber data sekunder dari buku, jurnal, peraturan-peraturan, putusan-putusan dan sumber lainnya yang dapat melengkapi dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan data peneliti ialah dengan cara reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik keabsahan data yaitu menggunakan *member check*.

¹⁷ Layanan Publik Pengadilan Agama Sungai Raya." (WEB PA Sungai Raya, Kubu Raya, 2021), http://www.pa-sungairaya.go.id/wp/?page_id=326.

B. Dasar Hukum Putusan Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya dalam memutuskan perkara cerai gugat tentang perceraian dengan alasan *Syiqaq*

Dalam sebuah kasus yang di teliti ini bahwa penggugat dengan tergugat tidak dapat bersatu kembali karena perselisihan serta pertengkaran dalam hubungan rumah tangga di sebabkan adanya pemicu bahwa tergugat telah kembali ke agama nya terdahulu yakni agama Khatolik. Dalam putusan itu mengenai pembuktian penggugat telah mengajukan alat bukti tulis berupa kutipan akta nikah dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama saksi-saksi¹⁸. Fakta-fakta telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam¹⁹, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri, juga terbukti Tergugat telah beralih keyakinan dari agama Islam ke agama Khatolik (murtad), maka dari itu hakim telah menimbang dan memutuskan dasar hukum yang di gunakan dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan *syiqaq*²⁰.

Dalam putusan perkara ini majelis hakim memutuskan bahwa tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat dilaksanakan mediasi guna mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara²¹. Sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016²² bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai dan efektif yang dapat membuka akses yang lebih luas pada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Oleh karena tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirimkan kuasa hukumnya maka putusan ini merupakan putusan yang bersifat *verstek*, putusan *verstek* atau yang biasa dikenal

¹⁸ Fuadiyyah, Wawancara Hakim PA Sungai Raya, 2021.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam

²⁰ Fuadiyyah, Wawancara Hakim PA Sungai Raya, 2021.

²¹ Fuadiyyah,

²² Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016

dengan absentia adalah putusan yang tidak dihadiri oleh tergugat²³. *Verstek* diatur dalam pasal 125 ayat 1,2,3,4 HIR “Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai walinya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan”²⁴. Dalam persidangan tidak dijumpai adanya keinginan dari tergugat untuk hadir di persidangan, dan tidak pula dijumpai eksepsi (tangkisan) dari tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat dikabulkan secara *verstek*.

Dalam putusan tersebut Majelis Hakim menyatakan dan memutuskan dengan talak ba'in sughra tergugat terhadap penggugat, dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, juga hakim lebih menimbangkan bahwa terbukti tergugat kembali menganut agama sebelumnya yakni agama Khatolik, maka di katakan tergugat keluar dari Islam (murtad), maka hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri.²⁵ Dalam perkara ini, peneliti setuju dengan pendapat hakim dengan alasan tersebut hakim menjatuhkan talak bai'n sughra karena alasan yang dijelaskan di atas dan hakim tidak menyatakan fasakh perkawinan antara penggugat dan tergugat karena itu termasuk dalam perkara cerai gugat dan menurut peneliti perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim tentang perkara yang diajukan oleh penggugat, maka majelis hakim dapat mempertimbangkan alasan yang sebenarnya, dilihat perkara tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan itu lebih kuat yang di ambil oleh hakim dan juga terbukti bahwa tergugat telah berpindah agama (murtad), maka perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut lebih tepat diputus dengan talak ba'in shugra bukan dengan fasakh.²⁶

Dalam sebuah putusan hakim mengenai putusan hakim Pengadilan Agama Sungai Raya menggunakan beberapa dasar hukum atau dalil yang digunakan dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan *syiqaq*, yakni menggunakan dasar hukum sebagaimana yang telah di sebutkan yakni dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

²³ Fuadiyyah, Wawancara Hakim PA Sungai Raya 2021.

²⁴ Yulia. . *Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press, 2018, H.I.R Pasal 125.

²⁵ Fuadiyyah

²⁶ Fuadiyyah

1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dikatakan “peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”.²⁷ Apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat serta fakta agama Tergugat, maka majelis hakim menilai pengajuan gugatan cerai yang dilakukan penggugat merupakan bukti bahwa dirinya tidak nyaman lagi hidup bersama dengan tergugat. Selain dasar hukum yang digunakan oleh hakim yakni qaidah fiqih yang dalam hal ini diambil oleh hakim yaitu:

Artinya : “*Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat*”.²⁸

Hakim mengambil qaidah fiqih ini karena hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan rusak adalah suatu hal yang sia-sia karena penggugat dan tergugat tidak bisa dan tidak dapat melakukan kewajiban dari hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila tetap di pertahankan perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menjadi kemudharatan yang lebih besar bagi penggugat dan tergugat dan tidak akan bermaslahat lagi.²⁹ Selain dasar hukum yang diambil oleh hakim Pengadilan Agama Sungai Raya yang telah disebutkan di atas, hakim juga mengambil dasar hukum yang lebih menguatkan untuk dijadikan dasar hukum dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan *Syiqaq*,³⁰ yakni sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991,³¹ bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terbukti pecah dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga dan tidak lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, sebagaimana berbunyi: “Bahwa Mahkamah Agung berpendapat Judex Faktie hakim yang memeriksa fakta) berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,³² maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan

²⁷ Kompilasi Hukum Islam

²⁸ Sabiq, Fiqih Sunnah. Malang: Pena Pundi Aksara

²⁹ Fuadiyyah, Wawancara Hakim PA Sungai Ray, 2021.

³⁰ Fuadiyyah

³¹ Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991

³² Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”.

Dari pertimbangan yang diambil oleh Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya, dasar hukum tambahan yang digunakan yakni hakim merujuk pendapat Zakariyya Al-Ansari dalam kitab *Manhaj Al-Thullab*, Juz VI Halaman 346 sebagai alas hukum, yang berbunyi:³³

Artinya : “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami istri dengan talak satu*”.

Sesuai dengan pendapat yang di atas menyebutkan bahwa seorang hakim boleh menceraikan suami istri dengan talak satu ketika antara keduanya terjadi perselisihan memuncak, maka dari itu hakim cukup beralasan untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat. Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai adanya kecakapan teknik membuatnya.³⁴

C. Isi putusan Majelis Hakim dari Perkara Cerai Gugat tentang Perceraian dengan alasan Syiqaq di Pengadilan Agama Sungai Raya

Dalam sebuah perceraian bagi suami dan istri pastinya ada akibat hukum dari perceraian, mengenai kasus perkara cerai gugat dengan alasan syiqaq yang diputuskan di Pengadilan Agama Sungai Raya, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan juga Tergugat telah terbukti murtad, maka perkawinan diputus dengan talak *bai'n sugra* oleh hakim Pengadilan Agama Sungai Raya. Bahwa kasus dari cerai gugat dengan alasan *Syiqaq* ini akibat hukumnya sama halnya dengan akibat dari sebuah perceraian yang lainnya, karena sebenarnya *syiqaq* yang beralasan murtad hanya menjadi alasan perceraian saja,³⁵ karena setelah putusya hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut hak-hak istri dan anak terjamin atau dapat terpenuhi.

³³ Manan, Penerapan Hukum Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 23

³⁴ Fuadiyyah

³⁵ Fuadiyyah, Wawancara Hakim PA Sungai Raya

Maka dari itu bahwa seorang suami masih mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi setelah terjadinya perceraian tersebut, maka perceraian ini dapat menimbulkan beberapa akibat hukum sebagai berikut.³⁶

1. Putusnya Ikatan Perkawinan

Putusnya perkawinan di Pengadilan dapat diakibatkan oleh dua hal yaitu cerai talak dan cerai gugat yang keduanya sudah dijelaskan. Dalam kasus ini putusnya perkawinan kedua pasangan disebabkan cerai gugat yaitu cerai yang diajukan oleh pihak istri.³⁷

Hal ini dijelaskan dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:³⁸ “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

2. Berlakunya Masa ‘iddah bagi Perempuan

Setiap perceraian mengakibatkan adanya ‘iddah bagi seorang istri, menurut KHI ada beberapa ketentuan. Dalam pasal 153 ayat 2 “waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:³⁹

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla dukhul*, waktu tunggu ditetapkan seratus tiga puluh hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (kali) suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu ditetapkan sampai melahirkan.
- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Dari pasal tersebut di atas sudah jelas bahwa dalam perkara ini pihak tergugat masa ‘iddahnya sudah sesuai pada masa ‘iddah huruf (b).

3. Hak Asuh Anak

Dari pernikahan tersebut antara pihak penggugat dan tergugat dalam perkara ini belum memiliki anak, akan tetapi ini dijelaskan mengenai akibat dari sebuah perceraian.⁴⁰ Namun

³⁶ Fuadiyyah

³⁷ Fuadiyyah

³⁸ Kompilasi Hukum Islam

³⁹ Kompilasi

⁴⁰ Fuadiyyah

apabila mempunyai anak, maka anak tersebut dalam pemeliharaan ibunya. Hal ini didapatkan oleh peneliti dalam hasil penelitian, hal ini sesuai dalam Pasal-pasal berikut :⁴¹

- a. Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam
 - 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- b. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam
 - 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
 - 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
 - 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu
- c. Pasal 156 huruf (a), (b), dan (c) Kompilasi Hukum Islam.
 - 1) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:⁴²
 - a) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - b) ayah;
 - c) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
 - 2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
 - 3) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

4. Kewajiban menanggung Nafkah

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam

⁴² Kompilasi Hukum Islam

Di dalam perkara ini, semenjak berpisahya kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat suami tidak pernah memberi nafkah kepada istrinya.⁴³ Kemudian, setelah adanya perceraian ini suami berkewajiban memberikan nafkah atau biaya hidup apabila mempunyai anak, hal ini dijelaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) yang berbunyi:⁴⁴ semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

5. Harta bersama

Mengenai harta bersama, di dalam perkara ini penggugat dan tergugat tidak mengurus mengenai harta bersama antara penggugat dan tergugat,⁴⁵ akan tetapi dijelaskan hal ini karena menjadi salah satu akibat hukum dari perceraian yang mana dalam kasus cerai gugat dengan alasan *Syiqaq*. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 37 Undang –Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi:⁴⁶ “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”, dan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam:⁴⁷ "Harta bersama dibagi menurut ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97". Ketentuan pasal-pasal tersebut jelas bahwa pembagian harta bersama pada kasus cerai hidup ataupun cerai mati, masing-masing pasangan suami istri seperdua bagian sama dan untuk harta bawaan baik serta harta yang diperoleh sebagai hadiah maupaun warisan kembali ke yang berhak.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan temuan peneliti mengenai perkara Cerai Gugat tentang perceraian dengan alasan *Syiqaq* pada putusan hakim Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Sry maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Putusan Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya dalam memutus perkara cerai gugat tentang perceraian dengan alasan *syiqaq*. Maka majelis hakim pemeriksa perkara Pengadilan Agama Sungai Raya berpendapat dan berkesimpulan, bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan Perceraian karena alasan *syiqaq*, serta yang

⁴³ Fuadiyyah, Wawancara Hakim PA Sungai Raya

⁴⁴ Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴⁵ Fuadiyyah

⁴⁶ Undang Undang RI

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam

menjadi dasar hukum ialah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, dan qaidah fiqh, dan berbagai dasar hukum yang lainnya. Hakim mempertimbangkan isi gugatan yang menitikberatkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak 2018 tergugat selalu menyalahkan penggugat karena belum punya anak dan tergugat kembali menganut agama Khatolik (murtad). Dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat telah berpindah keyakinan dan hakim memutuskan dengan menjatuhkan talak *ba'in sughra*.

2. Isi putusan majelis hakim dari perkara cerai gugat tentang perceraian dengan alasan *syiqaq* yaitu mempunyai akibat hukum yang sama dengan perkara perceraian yang lainnya, isi putusan mengenai akibat hukum dari perceraian tersebut, yakni: *Pertama*, mengakibatkan putusannya hubungan perkawinan. *Kedua*, masih berlakunya masa 'iddah bagi bekas istri. *Ketiga*, mengenai masalah pemeliharaan anak. *Keempat*, seorang ayah masih berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya sampai dewasa (usia 21 tahun). *Kelima*, mengenai masalah harta bersama.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad dan Khoridatul, "*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*". Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Kudus: IAIN Kudus, 2014.
- Ansori, "Penggugat Dan Tergugat Non Muslim Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya. Putusan No.903/Pdt.G/2007/PA.Sby", skripsi. IAIN Sunan Ampel, 2009.
- Fuadiyyah, Soffatul. Wawancara Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya, 2021.
- Kompilasi Hukum Islam
- Laporan Perkara Tahun 2020 PA Sungai Raya, (Website Pengadilan Agama Sungai Raya. http://www.pasungairaya.go.id/wp/?page_id=181).
- Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Cet. 2). Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.26
- Layanan Publik Pengadilan Agama Sungai Raya." (WEB PA Sungai Raya, Kubu Raya, 2021), http://www.pa-sungairaya.go.id/wp/?page_id=326.
- Lutfi, Muhammad. Kursus-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komperatif antara BP4 KUA Kec. Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak" Jurnal Al-Maslahah-Volume 13 Nomor 2, 2017.
- Mahkamah Agung Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015.
- Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016

- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muchlis, "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Surabaya Dalam Perceraian Suami Istri Murtad Pada Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Murtad (Studi Putusan No. 2269/Pdt.G/2012/PA.Sby). Skripsi. Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya. 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Ramulyo, *Hukum Perkahwinan Islam: Suatu Analisis dari Undang Undang Nombor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2004.
- Ranitabika, Mirna. (Kajian Yuridis Alasan Perceraian Akibat Murtad Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 354/Pdt.G/2013/Pa.Pbr) *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*. 2016.
- Sabiq,Syyid. *Fiqih Sunnah*. Malang: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shalihati, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Permohonan Cerai Talak Suami Murtad Di Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Sidoarjo". Skripsi. IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika,2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Ed. 1., Cet. 1). Jakarta: Kencana, 2006.
- Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press, 2018.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991